



## Peran Keluarga dalam Praktik Reintegrasi Narapidana

Muhammad Iqbal<sup>1\*</sup>, Alfian Miko<sup>2</sup>, Maihasni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: [iqbaltandjung@gmail.com](mailto:iqbaltandjung@gmail.com), [alfianmiko@hotmail.com](mailto:alfianmiko@hotmail.com), [mahasni@yahoo.co.id](mailto:mahasni@yahoo.co.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-09-17 Revised: 2023-10-23 Published: 2023-11-07  <b>Keywords:</b> <i>Reintegration;</i> <i>Reentry Program;</i> <i>Family Role;</i> <i>Structuration Theory;</i> <i>Sociology of Family.</i>	Family's assurance is one of the conditions that must be fulfilled in proposing reintegration program of the inmates and they are the most responsible in assisting the process of reintegration. However, the level of violations of reintegration in Padang City is the highest in 2021. Given that culture of Padang City who adhere to a 'matrilineal kinship system' should be able to carry out more optimally providing supervision to reintegration due to the role of the extended family. The purpose of this study is to analyze the relationship between agents and structures to see how the role of the family in the reintegration process using Structuration Theory of Anthony Giddens. This study used qualitative research methods. Informant selection techniques are purposive and snowballing sampling. Data collection was carried out using in-depth interviews and observation techniques. The results of this study indicate that the role of families in reintegration process of the inmates includes providing housing, economic and financial assistance, employment opportunities, and moral support.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-09-17 Direvisi: 2023-10-23 Dipublikasi: 2023-11-07  <b>Kata kunci:</b> <i>Reintegrasi Narapidana;</i> <i>Peran Keluarga;</i> <i>Teori Strukturasi;</i> <i>Sosiologi Keluarga.</i>	Jaminan kesanggupan dari pihak keluarga narapidana menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan reintegrasi narapidana karena keluarga menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk membantu pengawasan reintegrasi narapidana. Namun demikian, tingkat pelanggaran program reintegrasi di Kota Padang adalah paling tinggi pada tahun 2021. Mengingat masyarakat Kota Padang yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal seharusnya dapat menjalankan lebih maksimal memberikan pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana reintegrasi karena adanya peranan keluarga luas. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana peran keluarga dalam praktik reintegrasi narapidana menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan adalah purposive dan snowballing sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan peran keluarga narapidana dalam praktik reintegrasi narapidana meliputi menyediakan tempat tinggal, memberikan bantuan ekonomi dan finansial, bantuan peluang bekerja, dan dukungan moral.

### I. PENDAHULUAN

Tingginya angka kriminalitas di Indonesia saat ini membuat terus bertambahnya jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sehingga mengalami over kapasitas mencapai 173% (Ditjenpas, 2022). Alternatif solusi dari pemecahan masalah kelebihan kapasitas penjara di Indonesia yang saat ini dilakukan adalah dengan "mempercepat" pengeluaran narapidana dengan mekanisme program reintegrasi. Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 dari total hukuman pidananya dapat dipindahkan pembinaannya yang semula dibina oleh Lapas kemudian selanjutnya dibebaskan namun wajib melaksanakan pembimbingan dan pengawasan oleh keluarganya masing-masing.

Kesediaan keluarga narapidana menjadi pihak penjamin menjadi salah satu hal yang sangat amat penting dalam proses pengurusan reintegrasi narapidana. Hal ini dikarenakan keluargalah yang akan bertanggungjawab selama program reintegrasi berlangsung dan selama itu pula narapidana berada di bawah tanggung jawab keluarga. Selain itu keluarga juga menjadi pihak yang akan membantu memenuhi segala macam kebutuhan narapidana selama menjalani program reintegrasi, karena pada saat mulai menjalankan reintegrasi, narapidana belum dapat mandiri sepenuhnya, baik secara psikis maupun finansial (Davis dkk, 2012:446, Naser & Vigne, 2006:93). Jumlah narapidana yang sedang menjalani proses reintegrasi di Indonesia saat ini berjumlah sebanyak 26.192 orang, yang terdiri dari 24.901 laki-laki dan 1.291 perempuan

(Ditjenpas, 2022). Untuk wilayah Sumatera Barat, terdapat sebanyak 2.380 orang narapidana yang sedang menjalani reintegrasi. Narapidana reintegrasi yang berdomisili di Kota Padang adalah yang paling tinggi dibanding Kota dan Kabupaten lainnya di Sumatera Barat, yakni berjumlah 902 orang per Juni 2022. Besarnya jumlah narapidana reintegrasi saat ini serta banyaknya permasalahan yang kerap muncul dalam proses reintegrasi yang sulit di atasi oleh narapidana itu sendiri sehingga terjadi banyaknya kasus narapidana yang masih dalam proses reintegrasi melakukan perbuatan kriminal kembali sehingga masuk lagi ke dalam penjara dan dicabut program reintegrasinya.

Berdasarkan data dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang pada tahun 2021, terdapat sebanyak 128 kasus narapidana yang masih menjalani reintegrasi di Sumatera Barat dicabut program reintegrasinya karena kembali melakukan tindak pidana saat masa reintegrasinya belum habis. Di antara 90 unit Balai Pemasarakatan yang ada di seluruh Indonesia, catatan pencabutan hak reintegrasi di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang ini menjadi paling tinggi di antara Balai Pemasarakatan lainnya di Indonesia (Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, 2022).

Tingginya angka pencabutan reintegrasi narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang menjadi sebuah anomali tersendiri karena masyarakatnya menganut sistem kekerabatan keluarga luas. Keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lainnya yang berasal dari garis keturunan ibu, seperti *mamak* (kakak atau adik laki-laki ibu) dan *mande* (kakak atau adik perempuan ibu) serta anak keturunannya merupakan sebuah keluarga yang besar secara kuantitas, bersifat komunal, dan menganut sistem kolektif seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga luas matrilineal dan mereka seharusnya lebih mudah membagi tugas dan peranan dalam bertanggungjawab mengurus anggota keluarganya yang pernah bermasalah dan melanggar hukum sehingga ke depannya tidak lagi mengulang hal yang sama. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana dan pencabutan program reintegrasi narapidana di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang. Hal ini-lah yang membuat peneliti tertarik mengkaji peran keluarga narapidana dalam proses reintegrasi, dilihat dari perspektif teori dualitas agen-

struktur atau Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dimana bertujuan untuk dapat memahami peranan keluarga dalam praktik reintegrasi narapidana secara utuh dan rinci, dan dapat mengungkapkan proses dalam upaya-upaya keluarga narapidana secara mendetail dan mengungkap hasil penelitian secara mendalam dan data yang akan ditampilkan berupa deskriptif dari data yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap 20 informan yang merupakan keluarga dari narapidana yang sedang menjalani reintegrasi. Dalam menentukan dan memilih informan penelitian, peneliti menggunakan mekanisme *purposive* dan *snowball sampling*. Hal ini dikarenakan tidak ada daftar atau list yang menjelaskan secara gamblang daftar anggota keluarga narapidana dan referensi akan diambil satu informan ke informan lainnya (Afrizal 2014:140). Tempat penelitian berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sedangkan analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang dimulai dari tahap kodifikasi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Reinterasi Narapidana

Dalam berbagai literatur penelitian, istilah Reintegrasi memiliki penyebutan yang bermacam-macam, meliputi *post-release reintegration* (UNODC, 2006:1), *reentry* (Fontaine dkk, 2012:1), dan *reintegration* (Davies dkk, 2012:446). Namun istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mengacu pada masa percobaan narapidana menuju kembali hidup di tengah masyarakat walaupun masa pidananya belum habis. Masa percobaan itu sendiri dapat diperoleh oleh narapidana berdasarkan berbagai pertimbangan dan harus memenuhi syarat tertentu. Di Indonesia sendiri, aturan yang dipakai adalah saat narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan sisa dari hukuman tersebut (1/3-nya lagi) dapat dijalankan dengan Reintegrasi. Hal tersebut diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018.

Reintegrasi narapidana yang bertujuan untuk pembauran kembali narapidana di tengah masyarakat menjadi isu yang penting

dalam penelitian mengenai Sistem Kepenjaran di berbagai belahan dunia saat ini. Hal ini disebabkan karena terus meningkatnya populasi penjara di berbagai negara-negara dunia. Solusi penambahan sumber daya petugas penjara dan juga pembangunan fisik penjara sebanyak-banyaknya tidak menjadi solusi yang efektif untuk menjawab peningkatan terus-menerus jumlah narapidana. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa penjara sejatinya tidak disiapkan untuk narapidana agar bisa mandiri kembali setelah bebas secara instan. Hal ini disebabkan karena perbedaan lingkungan penjara yang bersifat tertutup dan berbeda dengan cara hidup alamiah di masyarakat. Pemenjaraan justru membuat penderitaan narapidana menjadi semakin parah, serta terjadinya proses pembelajaran yang justru membuat terpeliharanya nilai-nilai kejahatan atau *prisonisasi*. Dengan dilakukannya Reintegrasi, maka pembinaan narapidana dilakukan berbasiskan keluarga dan masyarakat, karena sejatinya yang terlibat konflik adalah narapidana dengan masyarakat (Sulhin, 2010:141).

### B. Konsep dan Fungsi Keluarga Narapidana

Keluarga dijelaskan oleh Burgess dan Lock (dalam Ciabattari, 2021:1-5) adalah sekelompok orang yang disatukan karena hubungan pernikahan, darah, adopsi, tinggal dalam satu rumah, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan perannya masing-masing sebagai suami, istri, ibu, ayah, anak, adik-kakak, dan memelihara satu kebiasaan yang sama. Menurut Shollenberger (2009:2), keluarga narapidana adalah orang yang memiliki hubungan pertalian darah atau berkekuatan hukum, orang yang berpengaruh (*significant others*) atau orang yang memiliki hubungan perwalian yang tinggal bersama sebelum menjalani narapidana menjalani hukuman penjara.

Dalam penelitian ini, konsep keluarga tidak hanya mengacu pada keluarga inti namun juga berarti mengarah pada keluarga luas karena karena lokasi penelitian berada di Kota Padang yang menganut sistem kekeluargaan Matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu. Pada masyarakat Minangkabau, pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Bila perempuan telah menikah, maka ia dan suaminya akan tinggal dengan

orang tua dari pihak perempuan bahkan bisa tinggal satu atap dengan saudara-saudara perempuannya yang lain yang telah menikah dalam satu rumah dengan anak-anak mereka dan keturunannya menurut garis perempuan. Dalam hal ini, yang termasuk keluarga luas seseorang dalam adat Minangkabau meliputi ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya, anak dari saudaranya yang perempuan, dan anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia sama sekali tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, anak dari saudaranya yang seayah, bahkan juga dengan ayah kandungnya sendiri (Witrianto, 2014: 79).

### C. Gambaran Umum Keluarga Narapidana Reintegrasi

Keluarga narapidana adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan narapidana dalam konteks keluarga luas. Keluarga narapidana tidak hanya dapat berasal dari Ibu Kandung, Ayah Kandung, atau Istri, namun juga meliputi hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu, yaitu Bibi/Mande dan Paman/Mamak. Kondisi demografis keluarga narapidana yang menjadi informan penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.

**Tabel 1.** Kondisi Demografi Keluarga Narapidana

No	Kondisi Demografis	Jumlah
1	<b>Jenis Kelamin</b>	
	- Laki-laki	10 orang
	- Perempuan	10 orang
2	<b>Pendidikan</b>	
	- SD	7 orang
	- SMP	6 orang
	- SMA	7 orang
3	<b>Status Pernikahan</b>	
	- Menikah	15 orang
	- Cerai Mati	2 orang
	- Cerai Hidup	3 orang

Sumber: Wawancara dengan Informan

### D. Status Ekonomi Keluarga Narapidana

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga dalam masyarakat dilihat dari pendapatan perbulan yang disesuaikan dengan barang pokok. Status ekonomi keluarga adalah kemampuan perekonomian suatu keluarga dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga-

nya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap informan, terdapat beberapa keluarga narapidana yang memiliki status ekonomi yang tidak cukup baik. Rata-rata penghasilan per bulan dari keluarga tersebut berkisar Rp. 300.000 s/d Rp. 600.000. Sedangkan juga terdapat keluarga yang memiliki penghasilan cukup baik yang dikategorikan keluarga mampu namun dilain sisi memiliki jumlah tanggungan berkisar antara 4 sampai dengan 6 orang termasuk di dalamnya narapidana reintegrasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara juga menjelaskan bahwa narapidana reintegrasi sangat menggantungkan dirinya secara ekonomi dan finansial kepada keluarganya. Terutama saat narapidana belum memiliki pekerjaan yang tetap dan memiliki penghasilan. Keluarga narapidana juga memaklumi hal tersebut dikarenakan status narapidana reintegrasi yang baru saja keluar dari penjara dan memahami akan butuh waktu untuk dapat memiliki penghasilan sendiri. Namun pada keluarga yang kurang mampu, ada harapan kepada narapidana reintegrasi agar segera dapat memiliki pekerjaan dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Keluarga secara aktif mencarikan pekerjaan untuk narapidana reintegrasi, disamping untuk kemandirian narapidana reintegrasi tersebut, juga dalam rangka meringankan beban keluarga secara ekonomi. Hal ini dikarenakan keberadaan narapidana reintegrasi dalam sebuah keluarga tentu akan menambah pengeluaran keluarga sehingga menambah banyak kebutuhan-kebutuhan lain.

#### **E. Bentuk-Bentuk Peranan Keluarga dalam Reintegrasi Narapidana**

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan penelitian, didapatkan kategorisasi jawaban-jawaban informan yang menggambarkan peranan keluarga narapidana selama proses reintegrasi narapidana, sebagai berikut:

##### **1. Menyediakan Tempat Tinggal**

Kebutuhan yang paling utama bagi narapidana reintegrasi adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Keluarga narapidana akan menyediakan tempat tinggal bagi narapidana reintegrasi, baik karena mereka memang sebelumnya tinggal bersama atau pun tidak. Keluarga yang tinggal satu rumah dengan narapidana reintegrasi dapat lebih leluasa dalam melakukan

pengawasan serta secara aktif memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan narapidana. Bahkan apabila terdapat rumah kosong yang dapat ditinggali narapidana sendiri, keluarga lebih cenderung memaksa narapidana tersebut untuk tetap tinggal satu atap dengannya. Hal ini dilakukan karena keluarga masih sangat khawatir narapidana kembali terpengaruh untuk menghubungi teman-teman lamanya yang dulunya membuat ia melakukan perbuatan melanggar hukum

Usaha dari keluarga untuk membuat narapidana tetap dalam pengawasannya merupakan sebuah kesadaran bahwa mereka harus selalu diawasi dan dipantau gerak-geriknya. Usaha tersebut sebenarnya dilakukan secara sadar namun tidak terencana. Hal ini juga disebabkan karena perasaan naluriahnya untuk melindungi anggota keluarganya agar tidak terpengaruh hal-hal buruk kembali. Usaha keluarga memberikan perlindungan terhadap narapidana ini juga sejalan dengan salah satu fungsi keluarga yaitu menjalankan fungsi perlindungan.

##### **2. Memberikan bantuan finansial**

Saat narapidana bebas dan menjalani praktik reintegrasi, mereka tidak memiliki kondisi finansial yang baik. Keluarga narapidana-lah yang memenuhi kebutuhan finansial narapidana, mulai dari kebutuhan pokok dan kebutuhan non-pokok. Keluarga narapidana sama sekali tidak keberatan memberikan bantuan finansial terhadap narapidana karena karena menganggap mereka yang kembali dari penjara untuk menjalani reintegrasi butuh waktu untuk dapat mandiri dan bisa memperbaiki kondisi finansialnya.

Tidak hanya itu, keluarga narapidana juga bahkan membantu melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh narapidana selama menjalani hukuman penjara, antara lain hutang makanan dan minuman di kantin selama di Lapas, serta hutang-hutang lain dengan lingkungan pertemanannya dahulu. Pada beberapa keluarga, mereka menganggap narapidana reintegrasi perlu melakukan silaturahmi dengan keluarga-keluarganya yang lain dan jauh dari tempat tinggalnya, oleh karena itu keluarga akan memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional atau ongkos untuk melakukan hal tersebut.

Keluarga narapidana juga memberikan fasilitas lain seperti biaya pembelian pulsa untuk narapidana karena pada saat reintegrasi narapidana masih memiliki kewajiban melapor pada instansi Balai Pemasyarakatan yang kadang-kadang dilakukan via panggilan telepon. Keluarga narapidana yang rutin memberikan bantuan secara finansial kepada narapidana adalah keluarga inti dari narapidana. Sedangkan keluarga luas narapidana, meliputi bibi/mande atau paman/mamak, tidak secara rutin memberikan bantuan tersebut. Pada beberapa kasus, keluarga luas narapidana memberikan bantuan finansial yang ditujukan kepada keluarga inti narapidana dan tidak diserahkan langsung kepada narapidana karena menganggap akan dikelola lebih baik oleh ibu kandung dari narapidana.

Namun bantuan dari segi finansial yang sudah dijelaskan hanya bersifat pemenuhan kebutuhan pokok dan non-pokok yang tidak esensial. Terdapat juga sebagian narapidana yang memerlukan kebutuhan finansial yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan finansial untuk modal usaha. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan keluarga yang memberikan modal usaha kepada narapidana karena berbagai alasan, salah satunya ialah karena faktor ekonomi keluarga yang juga memiliki keterbatasan.

### 3. Membuka Kesempatan untuk Mendapatkan Pekerjaan

Keluarga narapidana sangat memperhatikan aspek pekerjaan narapidana saat mulai menjalani reintegrasi. Kebanyakan keluarga narapidana justru sudah menyiapkan pekerjaan saat narapidana masih dalam kurungan dalam Lapas. Keluarga narapidana akan memanfaatkan modal sosialnya untuk menyediakan pekerjaan agar narapidana segera langsung bekerja setelah menjalani reintegrasi. Sebagian keluarga berusaha menghubungi keluarganya yang ada di rantau untuk mencari informasi keluarganya yang mana yang dapat memberikan kesempatan pekerjaan bagi narapidana. Bekerja di luar daerah menjadi solusi yang banyak dipilih oleh keluarga narapidana karena kesempatan kerja yang lebih luas dibanding di Kota Padang.

Narapidana reintegrasi yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja akan membuat keluarga narapidana menjadi was-was dan khawatir karena terlalu banyak waktu kosong dan tidak bermanfaat. Keluarga narapidana menganggap perbuatan narapidana melanggar hukum dulunya diakibatkan karena tidak ada pekerjaan. Konstruksi sosial masyarakat di Kota Padang juga menganggap memiliki pekerjaan adalah sebuah identitas sosial yang harus dicapai seseorang dan memiliki pekerjaan cenderung dianggap sebuah indikator sukses tidaknya seseorang. Oleh karena itu keluarga sangat concern untuk membuka kesempatan pekerjaan bagi narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan keluarga luas banyak membantu narapidana membukakan kesempatan bekerja bagi narapidana. Khususnya keluarga luas yang hidup di perantauan yang memiliki lapangan usaha di sektor swasta. Misalnya berdagang, bisnis makanan dan retail, atau usaha pada sektor-sektor lain. Keluarga luas yang bersedia membuka kesempatan kerja bagi narapidana adalah mereka yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga narapidana dan juga biasanya kesediaan mereka adalah berdasarkan permintaan dari keluarga inti narapidana.

Berdasarkan dari wawancara dengan informan, terdapat perbedaan perlakuan keluarga kepada narapidana reintegrasi berdasarkan status pernikahan mereka. Apabila narapidana reintegrasi belum menikah, maka keluarga luas akan semaksimal mungkin menghubungi setiap relasi keluarga yang berpotensi dapat memberikan kesempatan kerja. Namun jika narapidana reintegrasi sudah menikah dan memiliki istri, maka istri dan keluarganya yang lebih aktif mencarikan pekerjaan bagi narapidana reintegrasi. Hal ini sesuai dengan cara hidup orang Minangkabau yang mana suami tinggal dan lebih dekat pada keluarga istri dibanding keluarga intinya setelah menikah. Secara moral dan tanggungjawab istri dan keluarga istri juga tidak mau melihat seorang sumando (panggilan suami dalam keluarga istri) menjadi seorang yang tidak bekerja.

Walaupun dari hasil penelitian juga menunjukkan adanya informan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak juga

dari keluarga luasnya yang memiliki bisnis atau usaha namun belum dapat menyediakan pekerjaan bagi narapidana reintegrasi karena keengganan mereka menerima narapidana reintegrasi bekerja di tempatnya. Mereka merasa khawatir dan ada ketakutan tidak dapat mengontrol perilaku dan tidak bisa mengarahkan narapidana reintegrasi ketika bekerja dengan mereka.

#### 4. Memberikan Dukungan Moral

Narapidana yang telah menjalankan reintegrasi sangat membutuhkan dukungan moral karena banyak dari mereka merasakan hidupnya menyimpang dari kebanyakan orang yang belum pernah merasakan kehidupan dalam penjara. Kebutuhan narapidana untuk selalu disayangi dan juga diperhatikan oleh keluarganya cenderung akan meningkat saat menjalankan proses reintegrasi, disebabkan karena kebutuhan untuk selalu didengarkan dan melakukan komunikasi intensif yang terbuka dapat meningkatkan kesiapan narapidana (Noor, 2016:3).

Berdasarkan hasil wawancara, secara garis besar keluarga narapidana selalu memberikan nasehat-nasehat kepada narapidana dengan harapan mereka dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Dukungan moral yang diberikan oleh keluarga meliputi nasehat-nasehat, mendengarkan keluh kesah narapidana, serta dapat juga berbentuk motivasi-motivasi atau pun kalimat-kalimat yang positif. Ini adalah bentuk perwujudan fungsi afeksi keluarga terhadap narapidana. Walaupun pada penelitian Shollenberger (2009:9) menemukan sebagian dari keluarga merasakan kesulitan dalam memberikan dukungan emosional dan afeksi kepada narapidana karena komunikasi yang tidak terlalu cair dan terbuka dengan narapidana. Berkaitan dengan hal ini bisa saja terjadi karena pada diri narapidana juga kerap terjadi stress yang kemudian membuat intensitas interaksi antara narapidana dengan keluarga selama di dalam penjara dibatasi sehingga signifikan jauh berkurang.

Banyak dari narapidana menganggap dirinya buruk, penyakitan, dan menjadi kelompok yang marginal sehingga mempengaruhi cara berpikirnya. Mereka kerap

menjadi putus asa dan menganggap dirinya lebih rendah dibanding orang lain. Dukungan moral yang diberikan oleh keluarga menjadi sangat berharga oleh narapidana sehingga membuat mereka merasa tidak sendirian dan menghargai anugerah kehidupan yang dimilikinya sehingga membuat dirinya kembali merasa bermakna sebagai orang yang pernah melanggar norma sosial dan hukum.

Peran keluarga narapidana dalam bentuk dukungan moral adalah bentuk peranaan yang paling mudah dilakukan oleh keluarga, namun dampak yang dihasilkan oleh hal tersebut bisa jadi sangat besar dan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pemberian nasehat dalam bentuk dukungan moral dapat menyentuh hal yang sangat privat, dan berorientasi dari dalam diri pribadi serta menyentuh aspek moral individu. Keluarga yang memberikan bantuan dan dukungan moral menjadi indikator kepedulian, rasa percaya, serta bentuk empati kepada narapidana sehingga mereka dapat kembali merasa dihargai setidaknya oleh keluarganya sendiri.

Keluarga yang memberikan bantuan dan dukungan moral kepada narapidana sejalan dengan fungsi keluarga yaitu fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi yang dijalankan oleh keluarga dalam aspek kasih sayang, perhatian, empati, serta bentuk dukungan lain secara moral dan pemberian motivasi terhadap diri anggota keluarga. Fungsi afeksi keluarga dijalankan dengan baik oleh keluarga inti maupun keluarga luas narapidana. Peran keluarga dalam memberikan dukungan moral ini hampir ditemukan pada setiap anggota keluarga narapidana, baik anggota keluarga inti maupun keluarga luas. Hasil dari wawancara dengan informan juga menemukan bahwa bantuan dan dukungan moral yang diberikan oleh keluarga tidak akan diberikan oleh keluarga sebelum ia menceritakan kesulitan dan penyesalan yang dialami narapidana. Narapidana yang menutup diri, tidak suka bercerita, dan tidak berkeluh kesah terhadap kesulitan yang menimpanya, maka keluarga tidak memberikan nasehat-nasehat tersebut kepada narapidana.

Beberapa keluarga narapidana memberikan bantuan moral dengan selalu

memberikan kepercayaan kepada narapidana reintegrasi bahwa mereka dapat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Keluarga narapidana bahkan tidak percaya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang menjadi penyebab narapidana masuk ke dalam penjara. Keluarga yang beranggapan seperti itu cenderung menganggap proses hukum yang melibatkan narapidana adalah sebuah jebakan dari temannya, atau korban dari oknum penegak hukum untuk menjadikan narapidana reintegrasi terlibat perbuatan pidana.

Nasehat-nasehat keagamaan sering diucapkan oleh keluarga luas narapidana, khususnya paman atau mamak dari narapidana. Beberapa informan yang berstatus seorang mamak dari narapidana bahkan hanya dapat memberikan satu-satunya peranan lewat dukungan moral dan nasihat-nasihat keagamaan bagi narapidana reintegrasi. Nasihat-nasihat tersebut cenderung mengarah kepada proses pembelajaran yang dapat diambil atau hikmah dari mengenyam kehidupan penjara. Beberapa dari mamak percaya status dari narapidana keponakannya adalah sesuatu yang baik di kemudian hari apabila dapat bertaubat dan menjadi orang yang sukses.

#### **F. Implikasi Teori Strukturasi Anthony Giddens Dalam Relasi Agen dan Struktur**

Praktik Sosial yang menjadi fokus dalam teori Strukturasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas agen yang ia jalankan pada sebuah sarana atau medium yang disebut dengan struktur. Praktik sosial tersebut dijalankan karena adanya wacana-wacana atau skema yang memungkinkan praktik sosial tersebut dijalankan atau tidak dijalankan. Wacana-wacana atau skemata tersebut disebut oleh Giddens sebagai struktur. Namun, wacana-wacana tersebut dapat diubah oleh agen, baik disengaja atau pun tidak disengaja, sehingga suatu praktik sosial tidak lagi dijalankan sehingga wacana-wacana tersebut tidak lagi menjadi sebuah struktur dan lama-kelamaan dapat ditinggalkan dan dilupakan.

Peranan keluarga narapidana dengan memberikan banyak bantuan baik bersifat akomodatif atau pun dukungan moral kepada narapidana reintegrasi merupakan bentuk-

bentuk praktik sosial yang dilakukan oleh agen dilihat dari masing-masing anggota keluarga. Peranan yang dilakukan oleh anggota keluarga mampu ia jalani karena struktur yang memungkinkan ia untuk menjalankan peran dan fungsinya. Sebaliknya, ketidakberperanan keluarga dalam praktik reintegrasi narapidana sebagai tanda terdapat sebuah struktur yang merintang hal tersebut, yang dapat berasal dari keterbatasan ekonomi, faktor komunikasi, tempat tinggal, atau konflik dalam keluarga.

Keluarga narapidana sebagai agen menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan tatanan yang sudah diketahui oleh suatu masyarakat. Peranan tersebut berbentuk suatu pengetahuan tentang nilai-nilai dan wacana mengenai bagaimana seorang anggota keluarga mestinya bersikap dan berperan dalam memberikan bantuan kepada narapidana reintegrasi. Namun tidak selamanya pengetahuan mengenai peranan keluarga tersebut dapat dijalankan, karena terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat suatu praktik sosial dapat dilaksanakan atau tidak. Pengetahuan agen atau dalam hal ini masing-masing anggota keluarga dalam menilai kapasitas dirinya dapat memberikan peran dan fungsinya atau tidak disebut oleh Giddens sebagai *reflexive monitoring of conduct* atau kemampuan agen melakukan monitoring refleksif atas tindakannya. Hal ini juga yang membedakan strukturnya Giddens dengan Durkheim di mana Durkheim menyebut struktur hanya bersifat mengekang dan tidak adanya kuasa agen dalam mengubahnya. Sebaliknya, Giddens percaya agen memiliki kapasitas untuk menilai sebuah struktur dapat dijalankan atau tidak (Priyono, 2016).

Struktur yang memungkinkan keluarga narapidana memberikan peranan atau berperan dalam reintegrasi narapidana merupakan sebuah kesadaran yang disebut Giddens sebagai kesadaran diskursif dan juga kesadaran praktis, dua hal kesadaran ini dibedakan dari "sadar" atau tidaknya agen sebagai keluarga narapidana memberikan peranan-peranan tersebut dalam proses reintegrasi. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas seseorang merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakannya. Dalam hal ini, setiap praktik sosial keluarga dalam rangka membantu proses reintegrasi narapidana dapat ia

jelaskan tujuan dan alasannya mengapa ia mau melakukan peranan-peranan tersebut (Priyono, 2016:28). Misalnya, seorang paman / mamak narapidana tentu dapat menjelaskan secara detail tentang tujuan-tujuan ia memberikan nasehat-nasehat moral kepada narapidana selama proses reintegrasi agar si narapidana dapat berubah ke arah yang lebih baik, diterima oleh masyarakat, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai seorang mamak dalam keluarga tersebut yaitu memberikan fungsi perlindungan.

Berbeda dengan kesadaran praktis, yaitu merujuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa terurai. Misalnya seorang ibu narapidana reintegrasi akan cepat memberikan segala jenis bantuan kepada narapidana reintegrasi, baik itu bantuan finansial, tempat tinggal, atau dukungan moral. Namun praktik sosial yang ia lakukan tersebut terkadang tidak bisa ia jabarkan tujuannya dan alasannya. Karena hal tersebut adalah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Artinya, seorang ibu akan tahu bagaimana ia memberikan bantuan dan peranan kepada anaknya yang menjadi narapidana reintegrasi tanpa harus mempertanyakan terus-menerus apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Keluarga narapidana yang dapat maksimal memberikan peranannya dalam proses reintegrasi narapidana, itu berarti struktur yang berada dalam keluarga tersebut mendukung atau memampukan keluarga tersebut dalam menjalankan praktik sosial. Misalnya, seorang Paman/Mamak yang dapat menjalankan praktik sosial membukakan kesempatan pekerjaan kepada narapidana reintegrasi, berarti ia dapat menjalankan struktur atau sumber dayanya sebagai pembimbing bagi kemenakannya (status sebagai paman). Masih ada kepedulian dalam diri Paman/Mamak tersebut untuk menjalankan peran sosialnya dalam keluarga luas sehingga tetap berlangsung praktik sosial ia sebagai mamak dalam struktur keluarga luasnya. Sehingga struktur sosial seorang mamak/paman dalam suatu keluarga luas Minangkabau dapat terus berlangsung dan berlanjut ke generasi seterusnya.

Sebaliknya, apabila paman/mamak tidak bisa menjalankan status sosialnya sebagai pembimbing bagi anak kemenakannya, katakan lah ia memiliki struktur constraining

yaitu konflik dengan keluarga luasnya, maka peran mamak dalam keluarga tersebut tidak lagi berjalan dan tidak lagi dapat diproduksi sehingga terjadi obsolescence atau keusangan struktur, sehingga struktur itu mulai ditinggalkan, misalnya lebih berperan fungsi seorang ayah dibanding mamak dalam keluarga tersebut. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Hal tersebut akhirnya menjadi sebuah reproduksi sosial yang menimbulkan praktik sosial yang baru dan agen akan melakukan praktik-praktik sosial tersebut sesuai dengan kebaruan sebuah struktur hasil dari reproduksi sosial tersebut.

Reproduksi sosial yang dilakukan oleh agen sesuai dengan skemata yang lebih sesuai dengan praktik sosial yang baru dikarenakan karena kemampuan agen dalam melakukan penilaian secara terus menerus segala gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik didapatkan dari pengalaman indrawi, atau dari masukan-masukan dari ilmuwan sosial itu sendiri (hermeneutika ganda). Kemampuan agen dalam melakukan analisis tersebut dikenal dengan istilah *reflexive monitoring of conduct* atau kemampuan agen melakukan monitoring refleksif atas tindakannya. Keluarga narapidana dapat melakukan analisis terhadap segala tindakan-tindakannya sehingga menyesuaikan peranan yang ia berikan kepada narapidana reintegrasi sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peranan tersebut dapat berjalan efektif atau malah tidak berjalan sama sekali karena banyaknya halangan-halangan yang menghambat berfungsinya peranan yang seharusnya ia dapat berikan. Sehingga apabila terjadi kegagalan peranan yang diberikan keluarga narapidana, hal tersebut bisa ia rasionalisasikan dengan berbagai alasan-alasan yang dapat memberikan rasa aman (*ontological security*) bagi dirinya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan di lapangan mengenai peran keluarga dalam praktik reintegrasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa peranan keluarga dalam praktik reintegrasi yaitu menyediakan tempat tinggal, memberikan bantuan ekonomi dan finansial, membukakan kesempatan dalam memiliki pekerjaan, dan juga memberikan

dukungan moral selama menjalani proses reintegrasi. Peran keluarga narapidana juga sesuai dengan fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi ekonomis, fungsi perlindungan, dan fungsi afeksi. Peranan yang diberikan oleh keluarga narapidana berasal dari keluarga inti maupun dari keluarga luas berdasarkan garis keturunan ibu sesuai dengan sistem kekerabatan orang Minangkabau yaitu lebih dekat dengan keluarga matrilineal.

Keluarga narapidana memiliki kesadaran penuh (kesadaran diskursif) berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari narapidana selama proses reintegrasi. Peran-peran yang dilakukan oleh keluarga lewat praktik-praktik sosial yang dilakukan dengan harapan struktur keluarga narapidana tetap dapat berjalan walaupun keluarga narapidana memiliki banyak kekurangan-kekurangan baik secara ekonomi, perceraian, atau pun konflik dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan teori strukturasi Anthony Giddens bahwasannya struktur sosial dibentuk dari dan melalui praktik-praktik sosial agen, selama keluarga narapidana masih menjalankan praktik-praktik sosial melalui penjalanan peran dan fungsi sebagai anggota keluarga, maka struktur keluarga itu akan tetap berjalan dalam masyarakat, khususnya struktur keluarga luas Minangkabau yang masih menjalankan fungsinya dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebaliknya, apabila suatu keluarga luas narapidana tidak lagi menjalankan praktik-praktik sosial dengan tidak lagi berperan dan berfungsi anggota keluarga luas, maka struktur keluarga luas narapidana lama-kelamaan akan hilang, dan terjadi *obsolescence* atau keusangan struktur dan agen akan meninggalkan struktur tersebut.

## B. Saran

Diharapkan peranan keluarga sangat penting bagi narapidana karena dapat membukakan kesempatan dalam memiliki pekerjaan, dan memberikan dukungan moral selama menjalani proses reintegrasi.

## DAFTAR RUJUKAN

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ciabattari, T. (2021). *Sociology of families: Change, continuity, and diversity*. London: SAGE Publications.

Davis, C. Bahr, S.J. & Ward, C. (2012). The Process of Offender Reintegration: Perception Of What Helps Prisoners Reenter Society. *Criminology & Criminal Justice*. 13(4). 446-469.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Sistem Database Pemasyarakatan Publik. Diakses pada laman web: <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/bps/bulanan/year/2022/monthly/5?q=bps/current/monthly/year/2022/month/5>

Fontaine, J. Scott. D.G. Denver, M. & Rossman, S.B. (2012). *Families and Reentry: Unpacking How Social Support Matters*. Illinois: The Urban Institute.

Naser, L.R. & Vigne, L. N.G. (2006). Family Support in the Prisoner Reentry Process: Expectations and Realities. *Journal of Offender Rehabilitation*. 43. 93-106

Noor, Fasiyah. (2016). *Intimate Relationship Pada Keluarga Narapidana Di Lapas Sukamiskin Bandung*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Priyono, B. H. (2016). *Anthony Giddens : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Shollenberger, T.L. (2009). When relative return: Interviews with Family Members of Returning Prisoners in Houston. *Urban Institute*

Sulhin, Iqrah. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Custodial and Non-Custodial Measure: Social Reintegration*. New York: United Nation Office on Drugs and Crime.

Witrianto. (2014). Pola Hubungan Dalam Keluarga Luas di Nagari Selayo Kabupaten Solok. *Jurnal Suluah*. 14(18).